



PUTUSAN

Nomor 30/Pid.B/2017/PN.Bon

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bontang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I Nama lengkap : **NASARUDDIN Bin H. NURDIN** ;
Tempat lahir : Loktuan ;
Umur/Tanggal lahir : 27 tahun / 26 November 1989 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan RE. Martadinata Rt.25 Kelurahan Loktuan
Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Nelayan ;
- II Nama lengkap : **KRISNA ADE SAPUTRA Bin MALIK SALEH** ;
Tempat lahir : Bontang ;
Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 07 September 1993 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan RE. Martadinata Rt.05 Kelurahan Loktuan
Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Nelayan ;

Para Terdakwa dilakukan penangkapan berdasarkan surat perintah penangkapan dari Kepala Kepolisian Resor Bontang tanggal 18 Januari 2017, Nomor : SP.Kap / 4 / I / 2017 / Reskrim dan Nomor : SP.Kap / 5 / I / 2017 / Reskrim, sejak tanggal 18 Januari 2017, sampai dengan tanggal 19 Januari 2017 ;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 19 Januari 2017 sampai dengan tanggal 07 Februari 2017 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 08 Februari 2017 sampai dengan tanggal 19 Maret 2017 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2017 sampai dengan tanggal 4 April 2017 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim sejak tanggal 27 Maret 2017 sampai dengan tanggal 25 April 2017 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2017 sampai dengan tanggal 24 Juni 2017 ;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum di persidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Nomor 30/Pid.B/2017/PN.Bon tanggal 27 Maret 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 30/Pid.B/2017/PN.Bon tanggal 27 Maret 2017 tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I NASARUDDIN Bin H. NURDIN dan Terdakwa II KRISNA ADE SAPUTRA Bin MALIK SALEH, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah palsu,*" sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I NASARUDDIN Bin H. NURDIN dan Terdakwa II KRISNA ADE SAPUTRA Bin MALIK SALEH selama 1 (*satu*) Tahun dikurangi selama para terdakwa dalam masa penahanan dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) dengan ketentuan apabila para terdakwa tidak membayar denda, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (*dua*) Bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 14 (empat belas) lembar mata uang rupiah pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) senilai Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah handphone merk Blackberry Torch dengan nomor IMEI : 357694048343098.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan kepada masing-masing terdakwa untuk membayar biaya perkara, sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 30/Pid.B/2017/PN.Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Para Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan nya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa I NASARUDDIN Bin H. NURDIN (yang selanjutnya disebut sebagai Terdakwa I) dan Terdakwa II KRISNA ADE SAPUTRA Bin MALIK SALEH (yang selanjutnya disebut sebagai Terdakwa II), pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2017 sekitar pukul 16.00 wita, dan pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2017 sekitar pukul 02.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2017, bertempat di Simpang Tiga Lampu Merah PKT Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang atau setidaknya-tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang, "*mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah palsu*", yaitu mengedarkan 14 (empat belas) lembar uang palsu pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), yang para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2017 sekitar pukul 16.00 Wita Terdakwa I menelpon saksi ARIPRIANTO mengatakan akan menebus Handphone milik Terdakwa I yang Terdakwa I gadaikan kepada saksi ARIPRIANTO dan dijawab oleh saksi ARIPRIANTO "berikan kepada istri saya saudara Idawati karena saya sedang bekerja", selanjutnya saksi ARIPRIANTO memberitahukan kepada saksi IDAWATI untuk mengambil uang tersebut dari Terdakwa I di Jalan Tembus Simpang Tiga PKT Kelurahan Gunung Elai Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, kemudian Terdakwa I datang dan bertemu dengan saksi IDAWATI untuk menebus HP Blackberry Torch milik Terdakwa I yang Terdakwa I gadaikan kepada saksi ARIPRIANTO lalu terdakwa memberikan uang palsu sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar kepada saksi IDAWATI, selanjutnya karena merasa curiga dengan uang yang diberikan oleh Terdakwa I, lalu saksi IDAWATI membandingkan atau mencocokkan uang tersebut dengan uang yang asli dan ternyata uang yang diberikan oleh Terdakwa I kepada saksi IDAWATI adalah palsu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2017 sekira pukul 02.00 wita, yang sebelumnya saksi ARIPRIANTO ditelpon oleh Terdakwa I mengatakan akan membayar kekurangan uang dari gadai HP Blackberry Torch milik Terdakwa I kepada saksi ARIPRIANTO, kemudian saksi ARIPRIANTO pergi ke Jalan Tembus Simpang Tiga PKT Kelurahan Gunung Elai Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang untuk bertemu dengan Terdakwa I, namun yang datang bukan Terdakwa I tetapi Terdakwa II lalu Terdakwa II memberikan uang palsu sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar, lalu karena merasa curiga saksi ARIPRIANTO langsung mencocokkan uang tersebut dengan uang yang asli dan ternyata uang yang diberikan oleh Terdakwa II kepada saksi ARIPRIANTO adalah palsu lalu saksi ARIPRIANTO mengambil kunci sepeda motor milik Terdakwa II dan menanyakan dimana keberadaan Terdakwa I dan Terdakwa II mengatakan Terdakwa I berada di Lampu merah Perumahan BTN PKT, selanjutnya saksi ARIPRIANTO bersama dengan Terdakwa II mendatangi Terdakwa I yang sedang duduk diatas motor, karena melihat saksi ARIPRIANTO bersama dengan Terdakwa II datang menghampiri Terdakwa I, kemudian Terdakwa I berusaha melarikan diri kearah Perumahan BTN PKT, lalu saksi ARIPRIANTO meneriaki Terdakwa I maling lalu Terdakwa I dikejar oleh warga dan diamankan oleh security, selanjutnya oleh saksi ARIPRIANTO Terdakwa I dan Terdakwa II dibawa ke Polres Bontang untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mendapatkan Uang Palsu dari saksi SUPIANSYAH (*yang dilakukan penuntutan secara terpisah*) secara cuma-cuma dan saksi SUPIANSYAH sendiri yang memberikan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Ayat (3) Jo. Pasal 26 Ayat (3) UU RI Nomor 7 Tahun 2011 tentang "Mata Uang"

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **MARIANUS ALDOFUS IFAN DALLA Anak HERONINGUS DALLA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengetahui dihadirkan dalam perkara ini sebagai saksi adanya tindak pidana peredaran uang palsu oleh Para Terdakwa ;

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 30/Pid.B/2017/PN.Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal kejadian terjadi pada hari rabu tanggal 18 Januari 2017 sekira pukul 00.30 wita saat saksi sedang jaga malam di daerah BTN PKT melakukan Patroli daerah perumahan tidak lama saksi dihubungi oleh HT dari POS I Sekurity Jl. M. Efendi bahwa ada orang dicurigai daerah jalan Pipit BTN, setelah mendengar hal tersebut saksi langsung ke tempat kejadian sesampainya disana sudah banyak masyarakat yang berkerumun dan saksi mendapati Terdakwa I. Kemudian saksi melakukan interogasi kepada yang bersangkutan dan mengatakan kepada saksi " *pa tolong pak saya dituduh mencuri* " tidak lama datang saksi ARIPRIANTO yang mengatakan kepada saksi " *dia yang mengedarkan uang palsu sambil menunjukan kepada saya uang yang dianggap palsu*" ;
- Bahwa berdasarkan informasi dari saksi ARIPRIANTO bahwa uang palsu tersebut dipakai Terdakwa I untuk membayar hutang kepada saksi ARIPRIANTO;
- Bahwa setelah itu saksi ARIPRIANTO mengatakan kepada saksi kalau maasih ada lagi temann Terdakwa I yang berada di simpang jalan 3, kemudian saksi menuju ke lokasi dan menemukan Terdakwa II;
- Bahwa selanjutnya saksi menginterogasi kembil Para Terdakwa lalu saksi menghubungi pos security dan melaporkan kejadian ini kepada kepolisian;
- Bahwa pada saat saksi interogasi diketahui bahwa Terdakwa I mempunyai hutang kepada saksi ARIPRIANTO, kemudian Terdakwa II membantu Terdakwa I dengan cara Terdakwa II menyerahkan uang palsu tersebut kepada saksi ARIPRIANTO sebesar Rp. 400.000,-, dimana uang yang diserahkan oleh Terdakwa II tersebut di dapat dari Terdakwa I;
- Bahwa uang palsu tersebut Terdakwa I dapat dari SUPIANSYAH alias BUDI dengan nominal Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), sebanyak 8 (delapan lembar) ;
- Bahwa benar saksi melihat barang bukti berupa uang palsu pecahan lima puluh ribu rupiah dan saksi melihat ada perbedaan uang tersebut dengan uang asli , yaitu dari ukuran uang tersebut ;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

2. MUHAMMAD NASIR Bin BASRI , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan dalam perkara ini sebagai saksi adanya tindak pidana peredaran uang palsu oleh Para Terdakwa ;
- Bahwa awalnya pihak kepolisian datang ke rumah saksi untuk mencari uang palsu, kemudian polisi menemukan uang palsu di atas lemari televisi di rumah saksi;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 30/Pid.B/2017/PN.Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi saksi tidak mengetahui siapa yang meletakkan uang tersebut dan bagaimana uang tersebut berada di atas lemari televisi tersebut ;
- Bahwa saksi hanya mengetahui bahwa Para Terdakwa dan saksi SUPIANSYAH sering datang ke rumah saksi dan sampai masuk ke dalam rumah karena rumah saksi sering dijadikan tempat tongkrongan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. **ARIPRIANTO Bin PARMAN** , Saksi tidak hadir di persidangan, sehingga keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh Penyidik tertanggal tanggal 18 Januari 2017 dan 20 Januari 2017, dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerima uang palsu tersebut pertama pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2017 sekitar jam 16.00 wita sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian yang kedua pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2017 sekitar jam 02.00 wita sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ditempat yang sama di simpang tiga lampu merah PKT kel. Gn. Elai Kec. Bontang Utara Kota Bontang;
- Bahwa saksi menerima uang tersebut dalam pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Awal kejadian pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2017 sekira jam 16.00 wita saksi ditelpon oleh Terdakwa I bahwa akan menebus HP yang digadaikan kepada saksi kemudian saksi memberitahukan bahwa “berikan kepada istri saksi saudari IDAWATI karna saksi sedang bekerja” selanjutnya Terdakwa I mendatangi istri saksi dan memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pecahan nominal 50 (lima puluh) ribuan dan berkata akan membayar kekurangan hutangnya sesudah dari Sangata setelah itu istri saksi memberikan HP Terdakwa I setelah Terdakwa I pergi kemudian istri saksi mengecek uang tersebut yang telah diberikan dari Terdakwa I dan ternyata uang tersebut adalah palsu kemudian memberitahukan kepada saksi setelah itu saksi coba untuk menelpon Terdakwa I namun HP nya sudah tidak aktif selanjutnya pada pukul 20.00 wita Terdakwa I menelpon saksi dan memberitahukan bahwa Terdakwa I akan membayar kekurangannya sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) selanjutnya saksi menunggu Terdakwa I ditempat yang sama di simpang 3 PKT Kel. Gn elai Kec. Bontang Utara dipinggir jalan namun yang datang adalah terdakwa II dan memberikan uang dengan pecahan 50 (lima puluh) ribuan selanjutnya saksi melihat uang tersebut berbeda dengan uang asli dan ternyata uang palsu kemudian saksi mengambil kunci sepeda motor yang dipakai temannya tersebut dan menanyakan dimana Terdakwa I dan teman Terdakwa I memberitahukan

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 30/Pid.B/2017/PN.Bon



bahwa Terdakwa I turun dilampu merah perumahan BTN selanjutnya saksi mendatangi Terdakwa I dan mendapati sedang duduk di atas motor ketika saksi melihat Terdakwa I berusaha melarikan diri ke arah dalam BTN kemudian saya meneriaki maling selanjutnya dikejar oleh warga kemudian diamankan oleh security bahwa dia bukan maling namun dia telah membayar hutangnya dengan menggunakan uang palsu setelah itu saksi melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polisi;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa I dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas teman;
- Bahwa saksi mengetahui uang yang diberikan Terdakwa I palsu yang dimana awalnya istri saksi yang memberitahukan ke saksi dan merasa curiga setelah menerima uang senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu tersebut) dan saat itu langsung saksi melihat uang tersebut ada tampak berbeda dengan uang aslinya yang dimana dari segi warna, ukuran dan gambar tokoh / orang di mata uang tersebut;
- Bahwa Yang menerima uang palsu tersebut yakni saudari IDAWATI (istri saksi) dari Terdakwa I senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) yang belakangan baru diketahui dan saksi menerima dari terdakwa II senilai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) yang belakangan baru diketahui setelah di tanyakan ke Terdakwa I dan terdakwa II;
- Adapun ciri – ciri uang palsu yang saksi terima dari Terdakwa I tersebut yakni warna biru buram, ukuran lebih kecil dari yang aslinya, gambar tokoh atau pahlawan / orang yang berada didalam uang tersebut tidak ada;
- Bahwa saksi bertemu dengan teman Terdakwa I yakni terdakwa II memberikan uang palsu tersebut kesaksi:
 - a. Setelah saksi menerima uang dari terdakwa II langsung saksi perhatikan uang tersebut dengan melihat secara cermat dan uang yang diberikan oleh Terdakwa I sama persis yang diberikan oleh Terdakwa I sebelumnya kepada istri saksi dari segi warnanya terlihat buram.
 - b. Setelah memastikan uang tersebut palsu atau sama persis yang diberikan sebelumnya dari Terdakwa I saksi langsung menahan kendaraan terdakwa II dan menanyakan keberadaan Terdakwa I yang berikutnya langsung saksi mencari keberadaan Terdakwa I yang tidak jauh dari tempat bertemunya saksi dengan Terdakwa II.
 - c. Percakapan saksi dengan Terdakwa II yakni setelah Terdakwa I memberikan uang ke saksi dan saksi menanyakan ini dari siapa uangnya? dan di jawab ini dari Terdakwa I untuk menebus atau membayar hutang, dan saksi sempat menanyakan bahwa ini uang palsu dan dijawab oleh

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 30/Pid.B/2017/PN.Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II saksi gak tau apa – apa, saksi hanya disuruh saja oleh Terdakwa I.

- Bahwa Terkait uang palsu yang sudah saksi terima senilai Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) : saksi menjelaskan bahwa berdasarkan gelagat atau gerak gerik terdakwa II yang dimana saat memberikan uang kepada saksi dan setelah saksi mau menghitungnya sambil memperhatikan / memastikan bahwa palsu dan terdakwa II langsung mau mengambilnya dengan mengatakan biar saksi yang menghitungnya jadi saksi rasa terdakwa II pasti mengetahui bahwa uang tersebut palsu;
- Bahwa Terdakwa I mendapatkan uang palsu tersebut dari saudara BUDI yang setelah Terdakwa I saat saksi mencari Terdakwa I dan menemukannya dan yang saat itu diamankan oleh pihak keamanan PKT dan kepolisian barulah saksi mengetahui dari mana asalnya uang tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membuat uang palsu tersebut dan saksi juga tidak mengetahui berapa uang palsu yang dipegang oleh terdakwa II dan saudara BUDI, serta saksi tidak mengetahui digunakan atau di peruntukkan untuk apa saja uang palsu tersebut oleh Terdakwa II dan saudara BUDI;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah menerima uang palsu dari Terdakwa I atau Terdakwa II;
- Bahwa uang yang telah diberikan Terdakwa I dan temannya adalah uang palsu terlebih dahulu dari istri saksi yaitu saksi IDAWATI mengetahui dengan cara membandingkan dengan uang asli dan kemudian didapati uang tersebut tidak sama dengan uang aslinya dan memberitahukan kepada saksi setelah itu saksi mengetahui setelah menerima uang dari Terdakwa I saksi melihat uang tersebut warna dan tebalnya tidak sama dengan uang pecahan 50 (lima puluh) ribuan aslinya;
- Bahwa selain saksi yang mengetahui uang tersebut palsu adalah istri saksi yaitu saksi IDAWATI
- Bahwa saksi mengalami kerugian materil sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah)

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. **IDAWATI Binti HAMMADEALI** , Saksi tidak hadir di persidangan, sehingga keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh Penyidik tertanggal tanggal 18 Januari 2017 dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 30/Pid.B/2017/PN.Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah menerima uang palsu sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan suami saksi yaitu saksi ARIPRIANTO als RIAN menerima uang palsu sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari Terdakwa I;
- Bahwa saksi menerima uang palsu tersebut pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2017 sekitar jam 16.00 wita sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian suami saksi RIAN pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2017 sekitar jam 02.00 wita sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ditempat yang sama disimpang tiga lampu merah PKT Kel. Gn. Elai kec. Bontang Utara Kota Bontang;
- Bahwa uang palsu yang diterima oleh saksi adalah uang palsu dengan pecahan nominal uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Januari 2017 sekira jam 16.00 wita suami saksi yaitu saksi RIAN ditelpon oleh Terdakwa I bahwa akan menebus HP yang digadaikan kepada saksi RIAN kemudian saksi RIAN memberitahukan kepada saksi untuk mengambil uang tersebut di jalan tembus simpang 3 PKT Kel. Gn. Elai Kec. Bontang Utara Kota Bontang selanjutnya Terdakwa I mendatangi saksi dan memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pecahan nominal 50 (lima puluh) ribuan dan berkata akan membayar kekurangan hutangnya sesudah dari sangata setelah itu saksi memberikan HP Terdakwa I setelah Terdakwa I pergi kemudian saksi mengecek uang tersebut yang telah diberikan kepada Terdakwa I dan ternyata uang tersebut adalah uang palsu kemudian memberitahukan kepada sdr. RIAN setelah itu sdr. RIAN berusaha untuk menelpon Terdakwa I namun HP Terdakwa I tidak aktif selanjutnya pada pukul 20.00 wita tersangka NASAR akan membayar kekurangannya sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) selanjutnya saksi menunggu Terdakwa I ditempat yang sama di simpang 3 PKT Kel. Gn. Elai Kec. Bontang Utara dipinggir jalan namun yang datang adalah Terdakwa I dan memberikan uang dengan pecahan 50 (lima puluh) ribuan selanjutnya saksi RIAN melihat warna uang berbeda dengan aslinya dan ternyata uang palsu kemudian saksi RIAN mengambil kunci sepeda motor yang dipakai temannya tersebut dan menanyakan dimana Terdakwa I dan Terdakwa II memberitahukan bahwa Terdakwa I turun dilampu merah perumahan BTN selanjutnya saksi RIAN mendatangi Terdakwa I dan mendapati sedang duduk di atas motor ketika saksi RIAN melihat Terdakwa I, Terdakwa I berusaha melarikan diri ke arah dalam BTN kemudian saksi RIAN meneriaki Terdakwa I maling selanjutnya dikejar oleh warga kemudian diamankan oleh security dan memberitahukan bahwa dia bukan maling namun dia telah membayar

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 30/Pid.B/2017/PN.Bon



hutangnya dengan menggunakan uang palsu setelah itu saksi melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polisi;

- Bahwa sebelumnya saksi kenal dengan Terdakwa I merupakan teman suami saksi dan tidak ada hubungan keluarga apapun;
- Bahwa sebelum saksi mengetahui uang tersebut adalah uang palsu terlebih dahulu saksi membandingkan uang tersebut dengan uang asli dan uang yang diberikan dari Terdakwa I merupakan uang palsu dan diberitahukan kepada suami saksi yaitu saksi RIAN, setelah itu suami saksi mengetahui uang yang dikasih dari temennya saksi RIAN melihat uang tersebut warna dan tebalnya tidak sama dengan uang pecahan 50 (lima puluh) ribuan aslinya.
- Bahwa uang Palsu tersebut saksi terima dari Terdakwa I untuk menebus HP Blackberry yang digadaikan kepada saksi RIAN kemudian dari temannya Terdakwa I yang saksi tidak tau namanya yang diminta oleh Terdakwa I untuk membayarkan kekurangan hutangnya kepada saksi RIAN;
- Bahwa suami saksi mengalami kerugian materil sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah)

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

5. SUPIANSYAH Als BUDI Bin MALIK SALEH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan dalam perkara ini sebagai saksi adanya tindak pidana peredaran uang palsu oleh Para Terdakwa ;
- Bahwa benar saksi memberikan uang palsu kepada Terdakwa I sebanyak 2 (dua) kali dimana awalnya saksi berikan pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2017 sekira jam 10.00 wita bertempat di rumah NASIR Selambai Jln. Pelabuhan Rt. 03 no. 105 Kelurahan Loktuan Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang kemudian yang kedua saksi berikan pada hari yang sama sekira jam 23.30 wita bertempat di rumah Sdr. NASIR Selambai Jln. Pelabuhan Rt. 03 no. 105 Kelurahan Loktuan Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang kemudian yang mengetahui hal tersebut adalah Terdakwa II;
- Bahwa proses penyerahan uang palsu yang diberikan saksi kepada Terdakwa I awalnya saksi memberikan uang sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I untuk membeli obat jenis Double L kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II pergi namun selanjutnya uang tersebut dikembalikan kepada saksi dan Terdakwa I meminta uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk membayar travel kemudian yang kedua Terdakwa I meminta uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada saksi dan hal tersebut juga diketahui oleh Terdakwa II;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 30/Pid.B/2017/PN.Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang senilai Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang telah saksi berikan kepada Terdakwa I adalah uang palsu dan hal tersebut diketahui oleh Terdakwa II selanjutnya saksi tidak mengetahui mengenai handphone dalam perkara ini;
- Bahwa saksi memberikan uang palsu dalam pengertian hanya Cuma – Cuma dan tidak ada menerima apapun dari Terdakwa I dan Terdakwa II serta tidak ada timbal balik bahwa uang asli ditukar dengan uang palsu dan saya juga tidak ada menyuruh seperti itu kepada mereka berdua
- Bahwa saksi mulai memalsukan uang tersebut pada hari Senin tanggal 09 Januari 2017 sekira 17.00 wita bertempat di rumah orang tua saksi di perumahan Lembah Asri Jln. Arif Rahman Hakim Kelurahan Belimbing Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang kemudian mata uang yang saksi palsukan adalah mata uang rupiah;
- Bahwa saksi memalsukan uang tersebut dengan cara memfotokopi uang rupiah asli dengan mesin printer dimana saksi menggunakan 4 (empat) lembar mata uang rupiah pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dimana saksi menyusun 4 (empat) lembar uang tersebut dibagian scanner mesin printer yang telah saksi berikan tanda dengan menggunakan isolasi kemudian saksi memfotokopi satu sisi selanjutnya uang yang ada dalam scanner mesin printer tersebut saksi balik dan saksi sesuaikan dengan tanda yang ada dalam mesin printer tersebut dan saksi cetak di sisi lain kertas yang telah saksi print sebelumnya lalu saksi potong uang palsu tersebut dengan menggunakan gunting mengikuti garis uang palsu tersebut;
- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II mengetahui jika uang yang saksi berikan kepada mereka adalah uang palsu;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah mengajukan ahli-ahli sebagai berikut :

1. **LILIK SANTOSO Bin BROTO SUKARNO**, dibawah sumpah pada pokoknya berpendapat sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli bekerja di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Timur dan jabatan Ahli sebagai kasir Junior.
 - Bahwa Ahli bekerja di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Timur sejak tahun 2001, dan Ahli mempunyai kualifikasi dan sertifikasi sebagai AHLI UANG RUPIAH;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 30/Pid.B/2017/PN.Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli bekerja di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Timur sejak tahun 2001, dan Ahli mempunyai kualifikasi dan sertifikasi sebagai AHLI UANG RUPIAH;
- Bahwa Ahli memiliki surat tugas / surat penunjukan dari Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Timur No. 19/3/Smr-tosp / Srt / B, tanggal 24 Januari 2017 untuk melaksanakan Bantuan sebagai ahli Uang Rupiah atas permintaan dari Polres Bontang Nomor : B / 46 / I / 2017 /Reskrim, tanggal 20 Januari 2017;
- Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan kepada penyidik maupun didalam persidangan terkait kualifikasi Ahli sebagai AHLI Uang Rupiah;
- Bahwa yang dimaksud:
 - a. Uang adalah alat pembayaran yang sah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 ayat (2),
 - b. Mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Rupiah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) Kertas Uang adalah bahan baku yang digunakan untuk membuat rupiah kertas yang mengandung unsur pengamanan dan tahan lama sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 ayat (6).
 - c. Ciri rupiah adalah tanda tertentu pada setiap rupiah yang ditetapkan dengan tujuan untuk menunjukan identitas, membedakan harga atau nominal, dan mengamankan rupiah tersebut dari upaya pemalsuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 ayat (5).
 - d. Rupiah Tiruan adalah suatu benda yang bahan , ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, atau diedarkan, tidak digunakan sebagai alat pembayaran dengan merendahkan kehormatan rupiah sebagai symbol negara sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 (8).
 - e. Rupiah Palsu adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 (9).
- Bahwa Ahli menjelaskan yang dimaksud dengan pengelolaan Rupiah adalah kegiatan yang mencakup perencanaan, pencetakan, pengeluaran, pengedaran, pencabutan atau penarikan, serta pemusnahan rupiah yang dilakukan secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel sebagaimana yang dimaksud pasal1 ayat (10);
- Bahwa Ahli menjelaskan sebagaimana yang dimaksud dalam UURI nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang :

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 30/Pid.B/2017/PN.Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Perencanaan adalah suatu rangkaian kegiatan menetapkan besarnya jumlah dan jenis pecahan berdasarkan perkiraan kebutuhan rupiah dalam periode tertentu sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 ayat (11).
 - b. Pencetakan adalah suatu rangkaian kegiatan mencetak rupiah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 ayat (12).
 - c. Pengeluaran adalah suatu rangkaian kegiatan menerbitkan rupiah sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 ayat (13).
 - d. Pengedaran adalah suatu rangkaian kegiatan mengedarkan atau mendistribusikan rupiah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 ayat (14).
- Bahwa Ahli menjelaskan yang berwenang untuk melakukan pengelolaan rupiah sebagaimana yang diatur dalam UURI Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang adalah BANK INDONESIA;
 - Bahwa Ahli menjelaskan bahwa barang bukti berupa uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) adalah rupiah palsu;
 - Bahwa Ahli menjelaskan mengenai ciri – ciri uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tahun emisi 2004 adalah sebagai berikut:
 - Ukuran : 149 mm x 65 mm.
 - Bahan : serat kapas
 - Warna dominan : biru
- Bagian depan :
- Gambar utama bagian depan yaitu pahlawan I GUSTI NGURAH RAI.
 - Gambar saling isi / Retroverso logo BI.
 - Terdapat latent Image tulisan BI tersembunyi dan dapat dilihat dari sudut pandang tertentu.
 - Tanda air gambar pahlawan nasional I GUSTI NGURAH RAI yang akan terlihat bila diterawang.
 - Kode tuna netra berupa dua gambar segitiga terbalik yang terasa kasar bila diraba.
 - Gambar ornamen Bali yang akan memendar hijau dibawah sinar ultra violet.
 - Cetak pelangi dalam bidang segi empat yang berubah warna jika dilihat dari sudut pandang tertentu.
- Bagian Belakang :

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 30/Pid.B/2017/PN.Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benang pengaman berbentuk anyaman memuat tulisan BI 50000 yang berubah warna dari magenta menjadi hijau jika dilihat dari sudut pandang tertentu.
- Tulisan Mini 50000
- Siluet penari Bali akan memudar hijau kekuningan dibawah sinar ultra violet.
- Angka nominal 50000 dalam kota persegi panjang yang akan memudar hijau kekuningan dibawah sinar ultra violet.
- Nomor seri terdiri dari 3 huruf dan 6 angka sebelah kiri bawah yang berwarna hitam dan akan memudar hijau dibawah sinar ultra violet.
- Nomor seri terdiri dari 3 huruf dan 6 angka sebelah kanan atas yang berwarna merah dan akan memudar orange dibawah sinar ultra violet.
- Bahwa Ahli menjelaskan untuk dapat mengetahui bahwa uang yang ditunjukkan oleh pemeriksa dengan sampel pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dimana, uang tersebut dilakukan penyitaan oleh penyidik kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap uang palsu dengan cara :
 - Melakukan 3D (dilihat, diraba , diterawang) dan dari pemeriksaan tersebut diketahui bahwa gambar tidak cerah, tidak ada benang pengaman, tidak terasa kasar jika diraba, tidak terdapat tanda air.
 - Melakukan pemeriksaan dengan menggunakan alat berupa sinar Ultra Violet dan LUPS (kaca pembesar) kemudian dari pemeriksaan tersebut diketahui bahwa bahan kertas uang rupiah palsu tersebut memudar jika disinari ultra violet kemudian tidak terdapat ciri rupiah pecahan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebagaimana yang dijelaskan pada poin 11.
- Bahwa Ahli menjelaskan Terdakwa I dan Terdakwa II telah menggunakan uang palsu tersebut untuk alat pembayaran dengan cara menggunakan menebus gadai atas Handphone dan hal tersebut melanggar “ *setiap orang dilarang, mengedarkan dan / atau membelanjakan rupiah yang diketahui merupakan rupiah palsu*”sebagaimana yang dimaksud dalam rumusan pasal 36 ayat (3) Jo pasal 26 ayat (3) UURI No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang;
- Bahwa Ahli menjelaskan saksi SUPANSYAH Bin MALIK SALEH tidak memiliki hak untuk mencetak, mengedarkan atau menyimpan uang palsu dan hal tersebut melanggar “*setiap orang dilarang memalsukan rupiah, setiap orang dilarang menyimpan secara fisik dengan cara apapun yang diketahui merupakan rupiah palsu, setiap orang dilarang mengedarkan dan / atau membelanjakan rupiah yang diketahui merupakan rupiah palsu*”sebagaimana

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 30/Pid.B/2017/PN.Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksud dalam rumusan pasal 36 ayat (1), ayat (2) ayat (3) Jo. Pasal 26 ayat (1), ayat (2), ayat (3) UURI No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang ;
Terhadap keterangan ahli tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II telah mengedarkan uang palsu dengan cara Para Terdakwa membayar hutang kepada saksi ARIPRIANTO dengan menggunakan uang palsu;
- Bahwa uang palsu sebanyak Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan dalam bentuk pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang Terdakwa I gunakan berasal dari saksi SUPIANSYAH ;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2017 bertempat di simpang 3 jalan tembus PKT Jl. Brigjen Katamso Kel. Gn. Elai Kec. Bontang Utara Kota Bontang, Terdakwa I membayar hutang kepada saksi ARIPRIANTO sebanyak 2 (dua) kali membayar yang pertama terdakwa I membayar sendiri melalui saksi IDAWATI (istri saksi ARIPRIANTO) dengan uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan jumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan yang kedua terdakwa I bersama Terdakwa II dan yang menyerahkan uang palsu Pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) adalah Terdakwa II dengan jumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa II mengetahui bahwa uang yang digunakan membayar utang adalah uang palsu dan uang tersebut yang digunakan untuk membayar hutang kepada saksi ARIPRIANTO tersebut ;
- Bahwa jika terdakwa I tidak membayar hutang kepada saksi ARIPRIANTO maka handphone Blackberry milik Terdakwa I yang digadaikan tersebut akan di ambil;
- Bahwa terdakwa I mengetahui terkait mengedarkan uang palsu serta menggunakan sebagai alat pembayaran hal tersebut dilarang dan melanggar undang – undang;

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I telah mengedarkan uang palsu dengan cara Para Terdakwa membayar hutang kepada saksi ARIPRIANTO dengan menggunakan uang palsu;
- Bahwa uang palsu yang Para Terdakwa gunakan berasal dari saksi SUPIANSYAH
- Bahwa kejadian dalam perkara ini terjadi pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2017 sekira jam 23.00 wita di simpang 3 PKT kel. Gn. Elai Kec. Bontang utara,

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 30/Pid.B/2017/PN.Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana ketika itu terdakwa II mengedarkan uang palsu tersebut kepada saksi ARIPRIANTO untuk menebus pembayaran handphone jenis BB (blackberry) milik Terdakwa I;

- Bahwa terdakwa II mendapatkan uang palsu tersebut dari Terdakwa I awalnya Selasa tanggal 17 Januari 2017 sekira jam 21.30 wita di selambai Kel. Loktuan Kec. Bontang Utara di rumah Terdakwa I. Ketika itu terdakwa II, BECU Alias IWAN, saksi SUPIANSYAH sedang nongkrong beberapa menit kemudian saudara BECU meminta uang kepada saksi SUPIANSYAH untuk membeli obat doeble L dan berikan oleh saksi SUPIANSYAH sekitar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan saudara BECU pergi bersama dengan Terdakwa II, namun uang tersebut dibelikan minuman keras (miras jenis WISKY dan rokok). Setelah itu kami kembali lagi ke rumah Terdakwa I yang selanjutnya langsung minum dan tidak lama datang Terdakwa I dan memanggil saudara SUPIANSYAH untuk mengobrol diluar rumah beberapa menit kemudian datang saudara BOCA Alias IWAN gabung minum – minum tidak lama Terdakwa I setelah selesai berbicara dengan saudara SUPIANSYAH, terdakwa II dipanggil oleh Terdakwa I untuk ikut keluar dengan menggunakan kendaraan motor BOCA dan ditengah perjalanan terdakwa I member uang kepada Terdakwa II sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan mengatakan kepada terdakwa II ini uang dari saksi SUPIANSYAH dan ini uang palsu untuk bayar hp Terdakwa I yang digadaikan ke saksi ARIPRIANTO selanjutnya Terdakwa I berhenti di daerah BTN PKT dan terdakwa II yang disuruh menemui saksi ARIPRIANTO sendiri untuk menyerahkan uang tersebut di tempat yang sudah ditentukan selanjutnya terdakwa II langsung pergi sendiri dan langsung menemui saksi ARIPRIANTO di daerah simpang 3 lampu merah dan setelah bertemu terdakwa II langsung memberikan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) namun saksi ARIPRIANTO sempat menanyakan ini uang dari siapa ? dan terdakwa II jawab dari terdakwa I, lalu saksi ARIPRIANTO mengatakan ini uang palsu karena Terdakwa I pernah kasih uang ke istrinya juga seperti uang ini “ dan saksi ARIPRIANTO menanyakan dimana terdakwa I, lalu Terdakwa II jawab ada di daerah BTN pinggir jalan selanjutnya saksi ARIPRIANTO langsung pergi dengan menggunakan kendaraan yang terdakwa II gunakan selanjutnya Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I diamankan di kepolisian untuk mempertanggung jawabkan perbuatan kami;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui kapan saksi SUPIANSYAH dapat menggandakan / mencetak / memalsukan uang asli tersebut dan terdakwa tidak pernah meminta ataupun ditawarkan oleh saksi SUPIANSYAH uang palsu, yang dimana uang palsu terdakwa dapatkan dari Terdakwa I yang memberikan kepada tersangka dan terdakwa mengetahui uang yang diberikan tersebut adalah uang

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 30/Pid.B/2017/PN.Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

palsu kerana diberitahukan dan setelah terdakwa cek memang uang tersebut palsu dan terdakwa berikan ke saksi ARIPRIANTO untuk menebus HP milik Terdakwa I sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa diberikan uang palsu dari Terdakwa I yang dimana terdakwa mengetahui bahwa uang tersebut palsu, karena terdakwa takut kepada Terdakwa I jadi ter Terdakwa I mau saja menggunakan uang palsu tersebut untuk menjadi pembayaran yang sah

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti, berupa :

- 14 (empat belas) lembar mata uang rupiah pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) senilai Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah handphone merk Blackberry Torch dengan nomor IMEI : 357694048343098;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, Para Terdakwa telah mengedarkan uang palsu dengan cara Para Terdakwa membayar hutang untuk menebus handphone milik Terdakwa I kepada saksi ARIPRIANTO dengan menggunakan uang palsu;
- Bahwa kejadian dalam perkara ini terjadi pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2017 sekira jam 23.00 wita di simpang 3 PKT kel. Gn. Elai Kec. Bontang utara;
- Bahwa awalnya Terdakwa I membayar hutang kepada saksi ARIPRIANTO sebanyak 2 (dua) kali, dimana pembayaran pertama terdakwa I membayar sendiri melalui saksi IDAWATI (istri saksi ARIPRIANTO) dengan uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan jumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan yang kedua terdakwa I melalui Terdakwa II menyerahkan uang palsu Pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan jumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada saksi ARIPRIANTO;
- Bahwa sebelum melakukan pembayaran hutang tersebut, Terdakwa I mengetahui dari saksi SUPANSYAH bahwa uang yang digunakan membayar hutang kepada saksi ARIPRIANTO adalah uang palsu. Sedangkan Terdakwa II mengetahui dari Terdakwa I bahwa uang yang digunakan membayar hutang kepada saksi ARIPRIANTO adalah uang palsu ;
- Bahwa ahli LILIK SANTOSO telah melakukan pemeriksaan terhadap sampel pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perkara aquo dengan cara :
 - Melakukan 3D (dilihat, diraba , diterawang) dan dari pemeriksaan tersebut diketahui bahwa gambar tidak cerah, tidak ada benang pengaman, tidak terasa kasar jika diraba, tidak terdapat tanda air.

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 30/Pid.B/2017/PN.Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melakukan pemeriksaan dengan menggunakan alat berupa sinar Ultra Violet dan LUPS (kaca pembesar) kemudian dari pemeriksaan tersebut diketahui bahwa bahan kertas uang rupiah palsu tersebut memendar jika disinari ultra violet kemudian tidak terdapat ciri rupiah pecahan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan hukum dalam perkara ini adalah: apakah benar Para Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan apakah Para Terdakwa mempunyai kemampuan bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, oleh karenanya pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, dan selanjutnya mempertimbangkan unsur kesalahan dalam rangka pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu Pasal 36 Ayat (3) Jo. Pasal 26 Ayat (3) UU RI Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang mengandung unsur-unsur tindak pidana yang perlu dibuktikan sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Yang mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 : Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, yang dimaksud Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi. Unsur "Setiap orang" dalam pasal ini menyangkut persoalan subyek atau pelaku tindak pidana yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa Terdakwa I **NASARUDDIN Bin H. NURDIN** dan Terdakwa II **KRISNA ADE SAPUTRA Bin MALIK SALEH** tersebut dengan segala identitasnya di atas telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dan sepanjang identitasnya tersebut telah diakui kebenarannya oleh Para Terdakwa maupun saksi-saksi di persidangan, sehingga tidaklah merupakan persoalan hukum dimana tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (*error in persona*) ;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 30/Pid.B/2017/PN.Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan yang menjadi persoalan hukum adalah apakah benar Para Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan apakah Para Terdakwa mempunyai kemampuan bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 : " Setiap orang " telah terpenuhi ;

Ad.2 : Yang mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu ;

Menimbang, bahwa di dalam pasal ini tersirat adanya unsur "kesengajaan", dimana dalam ilmu hukum pidana terdapat 3 (tiga) tingkatan atau bentuk kesengajaan, yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud, yaitu merupakan kehendak atau tujuan yang diinginkan oleh si pembuat ;
2. Kesengajaan sebagai kepastian, yaitu merupakan keinsyafan dari si pembuat akan kepastian adanya suatu akibat dari perbuatannya;
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan, yaitu merupakan keinsyafan dari si pembuat akan kemungkinan adanya suatu akibat dari perbuatannya;

Selanjutnya dalam unsur ini terkandung beberapa jenis perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu perbuatan telah terbukti, maka terpenuhilah unsur ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 8 UU RI No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, menyebutkan bahwa "Rupiah Palsu" adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai Rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan, atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa, bahwa kejadian dalam perkara ini terjadi pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2017 sekira jam 23.00 wita di simpang 3 PKT kel. Gn. Elai Kec. Bontang utara, Para Terdakwa telah mengedarkan uang palsu dengan cara Para Terdakwa membayar hutang untuk menebus handphone milik Terdakwa I kepada saksi ARIPRIANTO dengan menggunakan uang palsu.

Bahwa awalnya Terdakwa I membayar hutang kepada saksi ARIPRIANTO sebanyak 2 (dua) kali, dimana pembayaran yang pertama terdakwa I membayar sendiri melalui saksi IDAWATI (istri saksi ARIPRIANTO) dengan uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan jumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan yang kedua terdakwa I melalui Terdakwa II menyerahkan uang palsu Pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan jumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada saksi ARIPRIANTO;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 30/Pid.B/2017/PN.Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum melakukan pembayaran hutang tersebut, Terdakwa I mengetahui dari saksi SUPIANSYAH bahwa uang yang digunakan membayar hutang kepada saksi ARIPRIANTO adalah uang palsu. Sedangkan Terdakwa II mengetahui dari Terdakwa I bahwa uang yang digunakan membayar hutang kepada saksi ARIPRIANTO adalah uang palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli LILIK SANTOSO yang dihubungkan dengan barang bukti, dimana setelah dilakukan pemeriksaan terhadap sampel pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan cara :

- Melakukan 3D (dilihat, diraba , diterawang) dan dari pemeriksaan tersebut diketahui bahwa gambar tidak cerah, tidak ada benang pengaman, tidak terasa kasar jika diraba, tidak terdapat tanda air.
- Melakukan pemeriksaan dengan menggunakan alat berupa sinar Ultra Violet dan LUPS (kaca pembesar) kemudian dari pemeriksaan tersebut diketahui bahwa bahan kertas uang rupiah palsu tersebut memendar jika disinari ultra violet kemudian tidak terdapat ciri rupiah pecahan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah mengetahui dan menyadari uang rupiah yang akan digunakan untuk membayar hutang kepada saksi ARIPRIANTO adalah rupiah palsu, namun meski mengetahui hal tersebut Para Terdakwa tetap menggunakan rupiah palsu tersebut untuk membayarkan hutang Terdakwa I kepada saksi ARIPRIANTO. Sehingga unsur ke-2 “mengedarkan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 36 Ayat (3) Jo. Pasal 26 Ayat (3) UU RI Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Para Terdakwa, maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Para Terdakwa, sehingga Para Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut dan oleh karenanya harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor. 119K/Kr/1972 Majelis Hakim tidak berwenang menjatuhkan pidana diluar daripada pidana sebagaimana yang telah ditentukan di dalam Pasal 10 KUHP ;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 30/Pid.B/2017/PN.Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun berdasarkan asas *lex specialist derogat lex generalie*, apabila terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur lebih khusus maka yang dipergunakan adalah peraturan perundang-undangan mengatur lebih khusus tersebut dari pada peraturan perundang-undangan yang mengatur secara umum ;

Bahwa dalam Pasal 36 Ayat (3) UU RI Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang mengatur mengenai sistem pemidanaan yang bersifat *pidana kumulatif* yaitu pidana penjara dalam waktu tertentu dan pidana denda, maka terhadap Terdakwa harus dijatuhkan pidana sesuai UU RI Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, yaitu pidana penjara dalam waktu tertentu dan pidana denda. Oleh karena itu, maka lama masa dan besarnya pemidanaan (*Strafmaat*) akan ditentukan di dalam amar di bawah ini ;

Menimbang, bahwa terhadap pidana denda apabila tidak dibayar maka pidana denda diganti dengan pidana kurungan dengan ketentuan untuk setiap pidana denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 40 UU RI Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Oleh karena itu, maka lama masa pidana pengganti akan ditentukan di dalam amar di bawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa barang bukti berupa : 14 (empat belas) lembar mata uang rupiah pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) senilai Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah dan 1 (satu) buah handphone merk Blackberry Torch dengan nomor IMEI : 357694048343098. :

dimana barang-barang bukti tersebut merupakan alat kejahatan dan berhubungan dengan perkara a quo, maka terhadap barang-barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 30/Pid.B/2017/PN.Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa telah meresahkan masyarakat dan negara ;
- Perbuatan Para Terdakwa dapat menimbulkan dampak yang mengancam kondisi moneter dan perekonomian nasional;
- Para Terdakwa telah menikmati hasilnya ;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa mengaku terus terang atas perbuatannya ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Pasal 36 Ayat (3) Jo. Pasal 26 Ayat (3) UU RI Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I **NASARUDDIN Bin H. NURDIN** dan Terdakwa II **KRISNA ADE SAPUTRA Bin MALIK SALEH** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**MENGEDARKAN RUPIAH PALSU**" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **10 (sepuluh) bulan** dan denda sebesar **Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 14 (empat belas) lembar mata uang rupiah pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) senilai Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 30/Pid.B/2017/PN.Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk Blackberry Torch dengan nomor IMEI :
357694048343098:
Dirampas untuk dimusnahkan ;
- 6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang pada hari JUMAT, tanggal 19 MEI 2017 oleh PARLIN MANGATAS BONA TUA, SH. sebagai Hakim Ketua, OCTO BERMANTIKO DWI LAKSONO, SH. dan RATIH MANNUL IZZATI, SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SENIN, tanggal 22 MEI 2017 oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, SITTI AMINAH, SH sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh OCTAVIA ROULI MEGAWATY, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang, dan Para Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

OCTO BERMANTIKO DWI LAKSONO, SH **PARLIN MANGATAS BONA TUA, SH.**

RATIH MANNUL IZZATI, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI

SITTI AMINAH, SH.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 30/Pid.B/2017/PN.Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)